



P U T U S A N
NOMOR :013/G/2016/PTUN.Smg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :-----

N a m a : **H. MOCHAMAD CHOLIL;** -----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Candi Stom No.122 RT.03 RW.11 Kelurahan Candisari,
Kecamatan Candisari, Kota Semarang;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2016 telah memberi kuasa kepada :-

N a m a : 1. DR. H.D DJUNAEDI, S.H., Sp.N.;-----
2. ANDREAS HARYANTO, S.H.CN.;-----
3. ENDANG ERNIAWATI, S.H.-----
4. AGUS PRIYONGGOJATI, S.H.;-----
5. DONALD AJI WIRAWAN, S.H.;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Semuanya Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum
“D. DJUNAEDI, S.H. & REKAN” *Advocates - Legal*
Consultants yang berkantor di Jalan Pattimura No. 6 A
Semarang, Jawa Tengah;-----

Pekerjaan : Advokat;-----

Selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGUGAT**;-----

-----**M e l a w a n**-----

I.Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN**
NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kedudukan :Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 34 C Kota Semarang;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 511/19-33.600/IV/2016 tanggal 6 April 2016

memberi kuasa kepada:-----

1. Nama : **GUSMANTO, S.H., M.M.**;-----

Jabatan : Kepala Seksi Pengkajian, Penanganan Sengketa dan Konflik

Pertanahan;-----

Berkedudukan di : Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 34.C Kota Semarang;-----

2. Nama : **PRIYO HARSONO, S.H., M.H.**;-----

Jabatan : Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan;-----

Berkedudukan di : Jalan Ki Mangunsarkoro No.34.C Kota Semarang;-----

3. Nama : **Ir. NUGRAHA SANYATA, M.M.** ;-----

Jabatan : Mediator;-----

Berkedudukan di : Jalan Ki Mangunsarkoro No.34C Kota Semarang;-----

4. Nama : **LAZUARDI LUMBAN TOBING, S.H., M.H.** ;-----

Jabatan : Analisis Permasalahan Pertanahan;-----

Tempat Kedudukan : Jalan Ki Mangunsarkoro No.34C Kota Semarang;-----

5. Nama : **DIDIK HANDOKO, S.ST.**;-----

Jabatan : Mediator Pertanahan;-----

Tempat Kedudukan: Jalan Ki Mangunsarkoro No. 34C Kota Semarang;-----

6. Nama : **SUTIKNO, S.ST.**;-----

Jabatan : Analisis Permasalahan Pertanahan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kedudukan: Jalan Ki Mangunsarkoro No. 34C Kota Semarang;-----

7. Nama : **DIAN PURI WINASTO, S.H.**;-----

Jabatan : Analisis Permasalahan Pertanahan;-----

Tempat Kedudukan: Jalan Ki Mangunsarkoro No. 34C Kota Semarang;-----

8. Nama : **SITI NUROHMAH, S.H.**;-----

Jabatan : Pengadministrasi Umum;-----

Tempat Kedudukan: Jalan Ki Mangunsarkoro No. 34C Kota Semarang;-----

9. Nama : **NUR ARIESTY ITHYT ALMIRA, A.Md.**;-----

Jabatan : Pengadministrasi Umum;-----

Tempat Kedudukan: Jalan Ki Mangunsarkoro No.34C Kota Semarang;-----

10. Nama : **AKSENDIA MAURY, A.Md**-----

Jabatan : Pengadministrasi Umum;-----

Tempat Kedudukan: Jalan Ki Mangunsarkoro No. 34C Kota Semarang;-----

11. Nama : **RIYANTI, A.Md**;-----

Jabatan : Pengadministrasi Umum;-----

Tempat Kedudukan: Jalan Ki Mangunsarkoro No.34C Kota Semarang;-----

Selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT I**;-----

II. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN**

DEMAK;-----

Tempat kedudukan: Jalan Bhayangkara Baru Nomor 1 Demak;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 622/SKK.33-21.600.14/III/2016 tertanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 April 2016 telah memberi kuasa kepada:-----

1. Nama : **EKO BUDI IRIANTO, S.H.**;-----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara;-----

Tempat Kedudukan: Jalan Bhayangkara Baru No. 1 Demak;-----

2. Nama : **Drs. ACHMAD MUSTAFID, M.Si**;-----

Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan;-----

Tempat Kedudukan: Jalan Bhayangkara Baru No. 1 Demak;-----

2. Nama : **AGUS SUGIYANTO, S.Si**;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara;-----

Tempat Kedudukan : Jalan Bhayangkara Baru No. 1 Demak;-----

3. Nama : **ARI SUBIYAKTO, S.H.**;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik;-----

Tempat Kedudukan : Jalan Bhayangkara Baru No. 1 Demak;-----

Selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT II**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 013/PEN.DIS/2016/PTUN.Smg tanggal 22 Maret 2016 Tentang Lolos Dismissal;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 013/PEN.MH/2016/PTUN.Smg tanggal 22 Maret 2016 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 013/PEN.PP/2016/PTUN.Smg tanggal 23 Maret 2016 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:

013/PEN.HS/2016/PTUN.Smg tanggal 14 April 2016 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal

Persidangan;-----

Telah membaca dan memeriksa surat-surat bukti, mendengarkan keterangan para pihak dan keterangan para Saksi serta berita acara dalam perkara ini;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2016, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 10 Maret 2016 dengan register perkara Nomor: 013/G/2016/PTUN.Smg dan telah dilakukan perbaikan gugatan pada tanggal 14 April 2016 yang isi selengkapnya sebagai berikut:-----

OBYEK GUGATAN :

1. Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, tanggal 10 September 2003, No. SK.130.4-530.2-388.33-2003 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta atas 4 (empat) bidang tanah di Kabupaten Demak;-----
2. Sertipikat Hak Pakai Nomor 13/Desa Pulosari, tertanggal 17 November 2003, Surat Ukur No. 176/06.07/2003 tanggal 08/5/2003, luas \pm 3.282 m² tercatat atas nama Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia terletak di Desa Pulosari; Kecamatan Karangtengah; Kabupaten Demak;-----

DASAR DAN ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah sawah Sertipikat HM. No.242/ Desa Pulosari, seluas \pm 5.603 m², Gambar Situasi Nomor : 662/1978 tanggal 19 Juli 1978 yang sampai sekarang masih tercatat atas nama HENKY HADE WIBOWO; terletak di Desa Pulosari; Kecamatan Karangtengah; Kabupaten Demak; dengan batas-batas : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Utara : tanahnya H.M. Cholil;-----
- sebelah Timur : tanahnya Rasmian;-----
- sebelah Selatan : Saluran air;-----
- sebelah Barat : tanahnya Basimin;-----

2. Bahwa semula sebidang tanah sawah dengan Sertipikat HM. No. 242/Desa Pulosari, seluas \pm 5.603 m², Gambar Situasi Nomor : 662/1978 tanggal 19 Juli 1978, yang terletak di Desa Pulosari, Kecamatan Karantengah, Kabupaten Demak sebagaimana tersebut pada posita 1 dibeli oleh Penggugat pada tanggal 9 Oktober 1996 dari Pelelangan Umum melalui Kantor Lelang Negara Semarang (sekarang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) sesuai dengan Risalah Lelang Nomor : 465/1996-1997 tertanggal 9 Oktober 1996.;-----
3. Bahwa oleh karena satu dan lain hal yakni karena Penggugat disibukkan dengan pekerjaannya, sejak pembelian tanah melalui pelelangan umum, Penggugat belum sempat mengajukan permohonan balik nama atas tanah Sertipikat HM. No. 242/Desa Pulosari, tersebut kepada Tergugat II; akan tetapi tanah tersebut sejak dibeli melalui pelelangan umum tanggal 9 Oktober 1996 hingga gugatan ini diajukan telah dikuasai dan digarap serta ditanami padi oleh Penggugat.-----
4. Bahwa kemudian pada sekitar awal tahun 2000, Penggugat melalui jasa Notaris Nurma Ningsih, SH,M.Kn. telah mengajukan permohonan balik nama kepada Tergugat II atas tanah Sertipikat HM. No. 242/Desa Pulosari, seluas \pm 5.603 m², Gambar Situasi Nomor : 662/1978 tanggal 19 Juli 1978 dari atas nama semula HENKY HADE WIBOWO menjadi atas nama Penggugat akan tetapi ternyata permohonan balik nama tersebut tidak dapat diproses oleh Tergugat II karena menurut Tergugat II diatas sebagian tanah Sertipikat HM. No. 242/Desa Pulosari seluas \pm 5.603 m², Gambar Situasi Nomor : 662/1978 tanggal 19 Juli 1978, akan diterbitkan Sertipikat lain dan akan dipergunakan untuk proyek jalan tol, sehingga meskipun didalam Sertipikat HM. No. 242/Desa Pulosari oleh Tergugat II telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditulis dan dirubah menjadi atas nama Penggugat (Haji Mochamad Cholil), akan tetapi kemudian dicoret lagi oleh Tergugat II sehingga secara nyata Sertipikat Tanah HM. No. 242/Desa Pulosari, seluas \pm 5.603 m², Gambar Situasi Nomor : 662/1978 tanggal 19 Juli 1978, sampai saat ini masih tercatat atas nama pemegang hak lama yaitu : HENKY HADE WIBOWO.-----

5. Bahwa oleh karena sudah sekian lama permohonan balik nama yang diajukan oleh Penggugat belum dapat diproses oleh Tergugat II, dan Tergugat II pun tidak pernah menjelaskan kepada Penggugat bahwa atas dasar apa diatas sebagian tanah Sertipikat HM. No. 242/Desa Pulosari akan diterbitkan sertipikat atas nama pihak lain, maka pada tanggal 12 Oktober 2015 Penggugat kembali mengajukan permohonan balik nama kepada Tergugat II atas sebidang tanah sawah dengan Sertipikat HM. No. 242 / Desa Pulosari, seluas \pm 5.603 m² dari atas nama pemegang hak semula HENKY HADE WIBOWO menjadi atas nama H. MOCHAMAD CHOLIL (Penggugat) dan dalam pengajuan permohonan balik nama tersebut Penggugat telah membayar semua biaya-biaya yang telah ditentukan melalui Loker II di kantor Tergugat II.-----
6. Bahwa alangkah terkejutnya Penggugat, setelah permohonan balik nama yang diajukan oleh Penggugat tersebut diproses kembali oleh Tergugat II, dan Tergugat II pun secara seksama telah melakukan pengukuran, pengembalian batas-batas; dan pemetaan terhadap bidang tanah Sertipikat HM. No. 242./Desa Pulosari, ternyata dari hasil pengukuran yang dilakukan oleh Tergugat II diketahui bahwa luas bidang tanah Sertipikat HM. No. 242/Desa Pulosari milik Penggugat yang semula seluas \pm 5.603 m² sekarang ini berkurang dan hanya tersisa menjadi seluas \pm 3.518 m².-----
7. Bahwa dengan berkurangnya luas bidang tanah Sertipikat HM. No. 242/Desa Pulosari milik Penggugat yang semula seluas \pm 5.603 m² dan sekarang ini hanya tersisa seluas \pm 3.518 m², maka Penggugat merasa dirugikan padahal sampai gugatan ini diajukan Penggugat masih menguasai dan menggarap tanah seluas \pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.603 m² sesuai luas yang tercantum pada Sertipikat HM. No. 242/ Desa Pulosari dan tidak pernah ada gangguan dari pihak lain; dan kemudian secara lisan Penggugat telah meminta penjelasan dan informasi kepada Tergugat II mengapa tanah Sertipikat HM. No. 242/Desa Pulosari menjadi berkurang luasnya; dan selanjutnya Tergugat II telah menjelaskan kepada Penggugat bahwa berkurangnya luas tanah milik Penggugat yang semula seluas ± 5.603 m² dan sekarang ini hanya tersisa menjadi seluas ± 3.518 m² dikarenakan bahwa diatas tanah Sertipikat HM. No. 242/ Desa Pulosari telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 13/Desa Pulosari, tertanggal 17 November 2003, Surat Ukur No. 176/06.07/2003 tanggal 08/5/2003, luas ± 3.282 m² tercatat atas nama Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia, terletak di Desa Pulosari; Kecamatan Karangtengah; Kabupaten Demak, yang akan dipergunakan untuk Proyek Jalan Tol.-----

8. Bahwa dari luas tanah Sertipikat HM. No. 242/ Desa Pulosari milik Penggugat yang semula seluas ± 5.603 m² dan sekarang ini hanya tersisa seluas ± 3.518 m², maka secara nyata tanah milik Penggugat yang seluas ± 2.085 m² telah masuk menjadi bagian dari tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor 13/Desa Pulosari, tertanggal 17 November 2003, Surat Ukur No. 176/06.07/2003 tanggal 08/5/2003, luas ± 3.282 m² tercatat atas nama Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia, terletak di Desa Pulosari; Kecamatan Karangtengah; Kabupaten Demak; sehingga terjadi tumpang tindih (overlapping). -----

9. Dengan adanya kejadian bahwa sebagian dari tanah sertipikat HM. No. 242/ Desa Pulosari milik Penggugat yang telah masuk menjadi bagian dari tanah sertipikat Hak Pakai No. 13/Desa Pulosari, maka Penggugat telah mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) atas tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor 13/Desa Pulosari, tertanggal 17 November 2003, Surat Ukur No. 176/06.07/2003 tanggal 08/5/2003, luas ± 3.282 m² tercatat atas nama Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia, terletak di Desa Pulosari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Karangtengah; Kabupaten Demak, dengan maksud untuk mengetahui siapa pemegang hak atas tanah Sertipikat Hak Pakai No. 13/Desa Pulosari dan atas dasar apa Tergugat II menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 13/Desa Pulosari, tertanggal 17 November 2003, Surat Ukur No. 176/06.07/2003 tanggal 08/5/2003, luas \pm 3.282 m² tercatat atas nama Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia, terletak di Desa Pulosari; Kecamatan Karangtengah; Kabupaten Demak, yang akan dipergunakan untuk proyek Jalan Tol. -----

10. Bahwa dengan adanya permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) atas Sertipikat Hak Pakai Nomor 13/Desa Pulosari, tertanggal 17 November 2003, Surat Ukur No. 176/06.07/2003 tanggal 08/5/2003, luas \pm 3.282 m² tercatat atas nama Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia, terletak di Desa Pulosari; Kecamatan Karangtengah; Kabupaten Demak, tersebut sebagaimana posita 9 diatas, selanjutnya Tergugat II dengan suratnya tanggal 29 Oktober 2015 Nomor : 1460/33-21.300.7/X/2015, perihal : Permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterima oleh Penggugat tanggal 5 November 2015 telah memberitahukan kepada Penggugat bahwa permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) atas Sertipikat Hak Pakai No. 13/Desa Pulosari tidak dapat dikabulkan oleh Tergugat II berhubung Penggugat tidak dibekali Surat Kuasa dari Pemegang Hak Pakai No. 13/ Desa Pulosari; dan dalam Suratnya tersebut pada pokoknya Tergugat II secara tegas membenarkan bahwa Tergugat II telah menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 13/Desa Pulosari, tertanggal 17 November 2003, Surat Ukur No. 176/06.07/2003 tanggal 08/5/2003, luas \pm 3.282 m² tercatat atas nama Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia, terletak di Desa Pulosari; Kecamatan Karangtengah; Kabupaten, dan sebagai pemegang haknya adalah Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia; akan tetapi dalam suratnya tersebut Tergugat II tidak pernah menjelaskan kepada Penggugat tentang apa dasar / alasan Tergugat II menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 13/Desa Pulosari, tertanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 November 2003, Surat Ukur No. 176/06.07/2003 tanggal 08/5/2003, luas \pm 3.282 m² tercatat atas nama Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia, terletak di Desa Pulosari; Kecamatan Karangtengah; Kabupaten Demak .-----

11. Bahwa berhubung Tergugat II tidak pernah mau menjelaskan kepada Penggugat tentang apa dasar / alasan Tergugat II menerbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 13/Desa Pulosari atas nama Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia, maka Penggugat dengan suratnya tertanggal 11 Januari 2016 Nomor : 07/I/2016 telah meminta penjelasan kepada Tergugat II tentang apa dasar Tergugat II menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 13/Desa Pulosari, tertanggal 17 November 2003, Surat Ukur No. 176/06.07/2003 tanggal 08/5/2003, luas \pm 3.282 m² tercatat atas nama Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia, terletak di Desa Pulosari; Kecamatan Karangtengah; Kabupaten Demak.-----

12. Bahwa oleh karena surat Penggugat tertanggal 11 Januari 2016 Nomor 07/I/2016 yang ditujukan kepada Tergugat II sebagaimana tersebut posita 11 diatas belum mendapatkan jawaban dari Tergugat II; maka Penggugat pada tanggal 25 Januari 2016 telah mengajukan gugatan Pembatalan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Sertipikat Hak Pakai Nomor 13/Desa Pulosari, tertanggal 17 November 2003, Surat Ukur No. 176/06.07/2003 tanggal 08/5/2003, luas \pm 3.282 m² tercatat atas nama Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia, terletak di Desa Pulosari; Kecamatan Karangtengah; Kabupaten Demak, gugatan mana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 25 Januari 2016 dengan register perkara Nomor : 003/G/2016/PTUN.Smg.

13. Bahwa setelah perkara Nomor 003/G/2016/PTUN.Smg. dalam proses pemeriksaan persiapan, ternyata Tergugat II dengan suratnya tertanggal 15 Februari 2016, Nomor 194/S.Pang.33-21.600.13/II/2016 yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 17 Februari 2016 telah menjawab surat dari Penggugat tertanggal 11 Januari 2016,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 07/I/2016 yang pada pokoknya Tergugat II menyatakan bahwa Tergugat II menerbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 13/Desa Pulosari, tertanggal 17 November 2003, Surat Ukur No. 176/06.07/2003 tanggal 08/5/2003, luas \pm 3.282 m² tercatat atas nama Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia, terletak di Desa Pulosari; Kecamatan Karangtengah; Kabupaten Demak, karena mendasarkan pada Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah tanggal 10 September 2003, No. SK.130.4-530.2-388.33-2003 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta atas 4 (empat) bidang tanah di Kabupaten Demak.-----

14. Bahwa berhubung Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah tanggal 10 September 2003, No. SK.130.4-530.2-388.33-2003 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta atas 4 (empat) bidang tanah di Kabupaten Demak baru diketahui oleh Penggugat dari surat Tergugat II tertanggal 15 Februari 2016, Nomor 194/S.Pang.33-21.600.13/II/2016 yang diterima oleh Penggugat tanggal 17 Februari 2016, maka guna menyempurnakan materi gugatan dan pihak-pihak dalam gugatannya, Penggugat dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal 29 Februari 2016 telah mencabut gugatan Perkara Nomor 003/G/2016/PTUN.Smg.-----

15. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Penetapannya Nomor 003/G/2016/PTUN.Smg. yang dibacakan dalam sidang tanggal 7 Maret 2016 telah mengabulkan pencabutan gugatan perkara No. 003/G/2016/PTUN.Smg.-----

16. Bahwa oleh karena penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 13/Desa Pulosari, tertanggal 17 November 2003, Surat Ukur No. 176/06.07/2003 tanggal 08/5/2003, luas \pm 3.282 m² tercatat atas nama Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia, terletak di Desa Pulosari; Kecamatan Karangtengah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Demak berdasarkan pada Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah tanggal 10 September 2003, No. SK.130.4-530.2-388.33-2003 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta atas 4 (empat) bidang tanah di Kabupaten Demak; maka yang menjadi Obyek Gugatan dalam perkara ini adalah :-----

- 1) Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah tanggal 10 September 2003, No. SK.130.4-530.2-388.33-2003 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta atas 4 (empat) bidang tanah di Kabupaten Demak;-----
- 2) Sertipikat Hak Pakai Nomor 13/Desa Pulosari, tertanggal 17 November 2003, Surat Ukur No. 176/06.07/2003 tanggal 08/5/2003, luas \pm 3.282 m² tercatat atas nama Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia, terletak di Desa Pulosari; Kecamatan Karangtengah; Kabupaten Demak.-----

17. Bahwa secara nyata Penggugat mengetahui adanya Obyek Gugatan *a quo* adalah dari surat Tergugat II tertanggal 15 Februari 2016, Nomor 194/S.Pang.33-21.600.13/II/2016 yang diterima oleh Penggugat tanggal 17 Februari 2016, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI. No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; jo. Yurisprudensi tetap yakni Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993; jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 41 K/TUN/2001 tanggal 10 November 1994; jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 yang pada pokoknya mengatur mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan secara kasuistis selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak pihak ketiga mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merugikan kepentingannya; sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan Undang-Undang.-----

18. Bahwa dengan diterbitkannya Obyek Gugatan yaitu : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah tanggal 10 September 2003, No. SK.130.4-530.2-388.33-2003, tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta atas 4 (empat) bidang tanah di Kabupaten Demak; dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 13/Desa Pulosari, tertanggal 17 November 2003, Surat Ukur No. 176/06.07/2003 tanggal 08/5/2003, luas \pm 3.282 m² tercatat atas nama Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia, terletak di Desa Pulosari; Kecamatan Karangtengah; Kabupaten Demak, mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sebagai pemilik atas tanah Sertipikat Hak Milik No. 242/Desa Pulosari, sebab dengan diterbitkannya Obyek Gugatan *a quo*, tanah milik penggugat luasnya menjadi berkurang dan Penggugat pun tidak dapat memindahtangankan / menjual tanah miliknya tersebut kepada pihak lain karena adanya ketidaksesuaian antara luas tanah yang tercantum di sertipikat dengan luas dilapangan. -----

19. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menerbitkan Obyek Gugatan *a quo* sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu :-----
a. Bertentangan dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang menyatakan : “ *Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan / atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang.-----

Padahal Tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor 13/Desa Pulosari, tertanggal 17 November 2003, Surat Ukur No. 176/06.07/2003 tanggal 08/5/2003, luas \pm 3.282 m² tercatat atas nama Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia, terletak di Desa Pulosari; Kecamatan Karangtengah; Kabupaten Demak, semula bukanlah tanah yang dikuasai langsung oleh negara melainkan tanah milik Penggugat; dan Penggugat pun tidak pernah mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak lain atas tanah tersebut.-----

b. Bertentangan dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, sebagai berikut :-----

- Ayat (1) “ *Hak Pakai atas tanah Hak Milik terjadi dengan pemberian tanah oleh pemegang hak milik dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah*”.-----

Padahal Penggugat selaku pemegang hak tidak pernah memberikan tanah hak miliknya tersebut kepada pihak lain termasuk kepada Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia;-----

- Ayat (2) “*Pemberian Hak Pakai atas tanah Hak Milik sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib didaftarkan dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan*”.-----

Padahal Penggugat tidak pernah memberikan tanah hak miliknya kepada siapapun juga, sehingga jika benar (*quod non*) tanah Hak Pakai No. 13/Desa Pulosari atas nama Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia telah didaftarkan dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan, maka pendaftarannya tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bertentangan dengan Pasal 23 huruf a angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; yang menyatakan : *“Penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah negara atau tanah hak pengelolaan”*.-----

Padahal tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor 13/Desa Pulosari, tertanggal 17 November 2003, Surat Ukur No. 176/06.07/2003 tanggal 08/5/2003, luas \pm 3.282 m² tercatat atas nama Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia, terletak di Desa Pulosari; Kecamatan Karangtengah; Kabupaten Demak, yang diterbitkan oleh Tergugat II pada tanggal 17 November 2003 bukanlah tanah yang berasal dari tanah negara atau tanah hak pengelolaan.-----

d. Bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (2) angka 2 huruf a dan Pasal 51 ayat (1) angka 2 huruf b angka 1 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang pada pokoknya mengatur tentang data yuridis yang harus dipenuhi dalam proses penerbitan Sertipikat hak;-----

e. Bertentangan dengan ketentuan Pasal 106 dan Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Pengelolaan, yang pada pokoknya mengatur tentang pembatalan Hak Atas Tanah karena Cacat Administratif;-----

20. Bahwa selain bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menerbitkan Obyek Gugatan *a quo*, secara nyata juga melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB); khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas kecermatan.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Asas Kepastian Hukum : dengan terbitnya Obyek Gugatan *a quo*, maka kepemilikan Penggugat atas sebidang tanah Sertipikat HM. No. 242/ Desa Pulosari, seluas \pm 5.603 m² menjadi tidak pasti lagi karena diatas sebagian tanah milik Penggugat tersebut juga telah diterbitkan tanah Sertipikat Hak Pakai No. 13/ Desa Pulosari atas nama Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia; sehingga dengan adanya tumpang tindih (overlapping) atas kepemilikan tanah tersebut maka tidak ada lagi kepastian hukum siapa sebenarnya sebagai pemilik atas tanah Sertipikat HM. No. 242/ Desa Pulosari; apakah Penggugat ataukah Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia.-----

b. Asas Kecermatan : Sebelum menerbitkan Obyek Gugatan *a quo*, seharusnya Tergugat I dan Tergugat II bertindak cermat, yaitu melakukan pengumpulan dan pengolahan data fisik maupun data yuridis terlebih dahulu sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.-----

21. Bahwa oleh karena Obyek Gugatan *a quo*, yaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah tanggal 10 September 2003, No. SK.130.4-530.2-388.33-2003 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta atas 4 (empat) bidang tanah di Kabupaten Demak; dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 13/Desa Pulosari, tertanggal 17 November 2003, Surat Ukur No. 176/06.07/2003 tanggal 08/5/2003, luas \pm 3.282 m² tercatat atas nama Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia, terletak di Desa Pulosari; Kecamatan Karangtengah; Kabupaten Demak yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB); maka cukup beralasan apabila Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah tanggal 10 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003, No. SK.130.4-530.2-388.33-2003, tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta atas 4 (empat) bidang tanah di Kabupaten Demak; dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 13/Desa Pulosari, tertanggal 17 November 2003, Surat Ukur No. 176/06.07/2003 tanggal 08/5/2003, luas \pm 3.282 m² tercatat atas nama Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia, terletak di Desa Pulosari; Kecamatan Karangtengah; Kabupaten Demak dinyatakan batal atau tidak sah, dan mewajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabutnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan diatas, dengan hormat Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk berkenan memeriksa perkara ini; dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa : -----
 - a. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah tanggal 10 September 2003, No. SK.130.4-530.2-388.33-2003, tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta atas 4 (empat) bidang tanah di Kabupaten Demak;-----
 - b. Sertipikat Hak Pakai Nomor 13/Desa Pulosari, tertanggal 17 November 2003, Surat Ukur No. 176/06.07/2003 tanggal 08/5/2003, luas \pm 3.282 m² tercatat atas nama Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia terletak di Desa Pulosari; Kecamatan Karangtengah; Kabupaten Demak.-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat I untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah tanggal 10 September 2003, No. SK.130.4-530.2-388.33-2003, tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta atas 4 (empat) bidang tanah di Kabupaten Demak.-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat II untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Sertipikat Hak Pakai Nomor 13/Desa Pulosari, tertanggal 17 November 2003, Surat Ukur No. 176/06.07/2003 tanggal 08/5/2003, luas \pm 3.282 m² tercatat atas nama Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia, terletak di Desa Pulosari; Kecamatan Karangtengah; Kabupaten Demak'-----

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I dan Tergugat II.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I telah mengajukan Jawaban tertanggal 4 Mei 2016, yang diterima oleh Majelis Hakim pada sidang hari Rabu tanggal 4 Mei 2016 yang isi selengkapnya sebagai berikut:-----

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.-----

I. DALAM EKSEPSI.

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara aquo.-----

- a. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang mengadili sengketa ini karena pokok sengketanya adalah sengketa kepemilikan hak antara Penggugat dengan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).

- b. Bahwa disatu pihak Penggugat mendalilkan kepemilikan tanah Sertipikat Hak Milik No. 242/Desa Pulosari seluas 5.603 M², Gambar Situasi No. 662/1978 tanggal 19 Juli 1978, terletak di Desa Pulosari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak. -----

- c. Bahwa dilain pihak di atas sebagian tanah tersebut telah terbit Hak Pakai Nomor 13/Desa Pulosari, tanggal 17 November 2003, Surat Ukur Nomor 176/06.07/2003 tanggal 08/5/2003, luas \pm 3.282 M² tercatat atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia terletak di Desa Pulosari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak (yang selanjutnya disebut Obyek Sengketa).-----

d. Bahwa berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung :-----

1. Nomor Perkara 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, Kaidah

Hukum: Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya.-----

2. Nomor Perkara 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, Kaidah Hukum :

bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.-----

3. Nomor Perkara 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1999, Kaidah

Hukum: Meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata;-----

e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, demi tegaknya kepastian hukum dan tegaknya keadilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang untuk memeriksa perkara a quo, yang merupakan kompetensi dari peradilan umum untuk mengadilinya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).-----

2. Gugatan Penggugat Lampau Waktu (Kedaluwarsa)-----

a. Bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan pasal 55 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :” Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya
Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.-----

b. Bahwa Penggugat mengetahui diatas obyek tanah sengketa telah terbit
Sertipikat lain sejak diajukannya permohonan balik nama atas obyek
tanah sengketa pada awal tahun 2010 dan pada tanggal 12 Oktober 2015,
dimana permohonan balik nama tersebut oleh Tergugat II ditolak dengan
alasan bahwa diatas tanah tersebut telah terbit sertipikat HP.No.13/Desa
Pulosari.-----

c. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan Penggugat
mengetahui adanya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
berupa Hak Pakai Nomor 13/Desa Pulosari atas nama Departemen
Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia, yang
mengakibatkan kepentingannya dirugikan, yaitu sejak mengajukan
permohonan balik nama. Dengan demikian Gugatan Penggugat sudah
melebihi waktu 90 hari sejak diterbitkannya obyek gugatan yakni
sertipikat Hak Pakai No.13/Desa Pulosari tanggal 17 November 2003,
oleh karenanya beralasan hukum gugatan Penggugat patut untuk
dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).-----

3. Penggugat Tidak Mempunyai *Legal Standing* Terhadap Obyek Perkara.-----

a. Bahwa Penggugat mendalilkan kepemilikan tanah Sertipikat Hak Milik
No. 242/Desa Pulosari seluas 5.603 M2, Gambar Situasi No. 662/1978
tanggal 19 Juli 1978 atas nama HENKY HADE WIBOWO, terletak di
Desa Pulosari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak.-----

b. Bahwa Tanah yang diakui oleh Penggugat sebagai miliknya adalah
merupakan tanah Hak Milik Nomor 242/Desa Pulosari atas nama
HENKY HADE WIBOWO yang belum dibalik nama menjadi atas nama
Penggugat.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dengan demikian Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah sebagaimana dimaksud, sehingga Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ini, sesuai adagium *"No Interest-No Action"* atau *"Point d'Interet-Point d'Action"* atau *"Geen processueel belang - Geen rechtsingang"*, oleh karenanya beralasan hukum gugatan Para Penggugat untuk dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).-----

4. Gugatan Para Penggugat Yang Diajukan Dalam Gugatan Aquo Kurang Pihak.-----

a. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam gugatan aquo adalah kurang pihak, karena tidak diikutsertakannya / tidak ditariknya pihak-pihak yang berkepentingan oleh Para Penggugat dalam gugatan aquo, yaitu Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) selaku pemegang Hak Pakai Nomor 13/Desa Pulosari sebagai pihak dalam gugatan aquo.-----

b. Bahwa Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) sebagai Pemilik aset atas tanah yang terletak di di Desa Pulosari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, seluas 3.282 M², sebagaimana Sertipikat Hak Pakai Nomor 13/Desa Pulosari telah terdaftar sebagai aset Negara.-----

c. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya / tidak ditariknya Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) sebagai pihak, oleh karenanya beralasan hukum gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak diterima.---

II. DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa jawaban Tergugat I dalam Eksepsi mohon dibaca sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini, serta Tergugat menolak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.-----

A. Proses Penerbitan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Provinsi Jawa Tengah No. Sk. 130.4-530.2-388-33-2003 tanggal 10 September 2003 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia Berkedudukan Di Jakarta Atas 4 (Empat) Bidang Tanah Di Kabupaten Demak.-----

1. Bahwa penerbitan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah No. Sk. 130.4-530.2-388-33-2003 tanggal 10 September 2003 tersebut, berdasarkan pengusulan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, sesuai Surat Nomor 510/320/2003 tanggal 19 Juni 2003, perihal Permohonan Hak Pakai atas Tanah Negara yang Terletak di Desa Pulosari, Kecamatan Karangtengah seluas 49.401 M² oleh Rahadi Subiyanto Untuk dan Atas Nama Departemen Kimpraswil, dkk (4 bidang).-----

2. Bahwa Berkas Permohonan tersebut telah diteliti secara administrasi oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah dan berdasarkan penelitian administrasi tersebut, permohonan hak yang diajukan oleh Pemohon Hak dapat dikabulkan dikarenakan : -----

a. Tanah yang dimohonkan adalah Tanah Negara Bekas Hak Milik yang telah dilepaskan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pelepasan Hak yang dibuat oleh bekas masing-masing pemegang hak milik dengan Instansi yang membutuhkan tanah (Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia).-----

b. Bahwa bidang tanah yang dimohonkan haknya tersebut telah dikuasai baik secara fisik maupun yuridis oleh pemohon (Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia) sebagaimana Surat Pernyataan dari pemohon (Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia), serta pada saat dilaksanakan pemeriksaan lapang tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan yang diterima dari pihak lain, sebagaimana hasil pemeriksaan Tim Penelitian Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Demak yang dituangkan dalam Berita Acara Tim Penelitian Tanah Nomor 29/TPT/2003 tanggal 13 Juni 2003.-----

3. Bahwa berdasarkan fakta dan fakta hukum tersebut di atas maka dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah No. Sk. 130.4-530.2-388-33-2003 tanggal 10 September 2003 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia Berkedudukan Di Jakarta Atas 4 (Empat) Bidang Tanah Di Kabupaten Demak adalah sah sesuai dengan prosedur dan kewenangan dari Tegugat I. -----

B. Keputusan Tegugat Tidak Bertentangan / Telah sesuai dengan Hukum Serta Perundang-undangan yang berlaku.-----

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya Nomor 19 halaman 10 menyatakan sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.-----
2. Bahwa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah No. Sk. 130.4-530.2-388-33-2003 tanggal 10 September 2003 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia Berkedudukan Di Jakarta Atas 4 (Empat) Bidang Tanah Di Kabupaten Demak, yang diterbitkan Tegugat I tidak sewenang-wenang dan tidak melawan hukum, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan :-----

1. Bahwa Keputusan Tegugat I diterbitkan dengan didasarkan pada :----
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;-----

- a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah;-----
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional;-----
- e. Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;-----
- f. Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen;-----
- g. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Bidang Pertanahan;-----
- h. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;-----
- i. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;-----
- j. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan;-----
- k. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah
Negara;-----

l. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan
Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;-----

m. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Di Propinsi Dan Kantor Pertanahan Di
Kabupaten/Kotamadya.-----

3. Bahwa penerbitan obyek gugatan a quo telah sesuai dengan prosedur dan
kewenangan serta tidak bertentangan dengan Pasal 41 ayat (1) UU Nomor 5
Tahun 1960, Pasal 44 PP Nomor 40 Tahun 1996 dan Pasal 23 huruf a angka
1 PP Nomor 24 Tahun 1997.-----

4. Bahwa penerbitan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Jawa Tengah No. Sk. 130.4-530.2-388-33-2003 tanggal
10 September 2003 oleh Tergugat I adalah sah menurut hukum, dan
terhadap dalil-dalil Penggugat yang menyatakan, bahwa perbuatan Tergugat
I bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, adalah tidak benar
dan tidak berdasar hukum, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim
untuk menolak gugatan para penggugat seluruhnya.-----

C. Keputusan Tergugat Tidak Bertentangan Dengan Asas-asas Umum Pemerintahan
yang Baik, karena :-----

1. Bahwa pasal 53 ayat 2 huruf b UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun
2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 dan dalam penjelasannya menyatakan :-----
Pasal 53 ayat 2 huruf b, -----
Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) adalah :-----



b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan
azas-azas umum pemerintahan yang baik.-----

Penjelasannya,-----

Yang dimaksud dengan “ asas-asas umum pemerintahan yang baik “
adalah meliputi asas :-----

- Kepastian hukum;-----
- Tertib penyelenggaraan negara;-----
- Keterbukaan;-----
- Proporsionalitas;-----
- Profesionalitas;-----
- Akuntabilitas;-----

Sebagaimana dimaksud dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.-----

2. Bahwa untuk memenuhi pelaksanaan “ asas-asas umum pemerintahan yang
baik “ tersebut sebagaimana dimaksud dalam UU No. 28 Tahun 1999.-----

a. Pengusulan permohonan Hak Pakai tersebut diajukan oleh Sdr. Rahadi
Subiyantoro selaku kuasa dari Departemen Permukiman dan Prasarana
Wilayah Republik Indonesia melalui Kantor Pertanahan Kabupaten
Demak, sesuai Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak
Nomor 510/320/2003 tanggal 19 Juni 2003. -----

b. Kantor Pertanahan Kabupaten Demak telah melaksanakan penelitian
yuridis dan fisik atas tanah yang dimohonkan haknya tersebut dengan
melakukan pengukuran dan ditindak lanjuti dengan Penelitian Tanah
sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Tim Penelitian Tanah
Kantor Pertanahan Kabupaten Demak Nomor 29/TPT/2003 tanggal 13
Juni 2003.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, penerbitan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah No. Sk. 130.4-530.2-388-33-2003 tanggal 10 September 2003 oleh Tergugat I telah sesuai dengan *Asas Kepastian Hukum* dan *Asas Kecermatan*.-----
4. Bahwa dengan demikian penerbitan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah No. Sk. 130.4-530.2-388-33-2003 tanggal 10 September 2003 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia Berkedudukan Di Jakarta Atas 4 (Empat) Bidang Tanah Di Kabupaten Demak tidak melanggar ketentuan Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan para penggugat seluruhnya.-----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat mohon Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.-----
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo.-----
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijke verklard*).-----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklard*).-----
- Menyatakan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah No. Sk. 130.4-530.2-388-33-2003 tanggal 10 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia Berkedudukan Di Jakarta Atas 4 (Empat) Bidang Tanah Di Kabupaten Demak, sah menurut hukum.-----

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam pemeriksaan perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II telah mengajukan Jawaban tertanggal 4 Mei 2016, yang diterima oleh Majelis Hakim pada sidang hari Rabu tanggal 4 Mei 2016 yang isi selengkapnya sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil – dalil Penggugat kecuali terhadap hal – hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II.-----
2. Bahwa gugatan Penggugat sudah kadaluwarsa.-----

Gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan pasal 55 Undang – undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :-----

” Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

Bahwa Penggugat mengetahui diatas obyek tanah sengketa telah terbit Sertipikat lain, sejak diajukannya permohonan balik atas obyek tanah sengketa pada awal tahun 2010 dan pada tanggal 12 Oktober 2015, dimana permohonan balik nama tersebut oleh Tergugat II ditolak dengan alasan bahwa diatas tanah tersebut telah terbit sertipikat HP.No.13/Desa Pulosari.-----

Bahwa selanjutnya Penggugat untuk lebih jelasnya mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah atas tanah obyek sengketa, dimana oleh Tergugat II diberitahukan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah atas tanah yang dimaksud tidak dapat dikabulkan karena tidak adanya surat kuasa dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemegang Hak Pakai No.13/Desa Pulosari yang tercatat atas nama Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia. -----

Dari hal diatas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya Penggugat mengetahui adanya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang mengakibatkan kepentingannya dirugikan, sejak mengajukan permohonan balik nama dan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, sehingga sangatlah tidak beralasan jika Penggugat beranggapan me ngetahui adanya obyek gugatan a quo dari surat Tergugat II sejak tanggal 15 Februari 2015. Dengan demikian Gugatan Penggugat sudah melebihi waktu 90 hari sejak diterbitkannya obyek gugatan yakni sertipikat Hak Pakai No.13/Desa Pulosari terbit tanggal 17 November 2003 atau sejak kerpentingannya merasa dirugikan.-----

3. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur :-----

- Peraturan yang dilanggar adalah tidak benar : -----

- a. Bahwa pada point angka 19 huruf d adalah tidak benar, karena tidak ada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 tahun 1999 yang menyangkut tentang Tata Cara Pemberian Hak dan Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah Negara, yang benar adalah Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999.-----
- b. Bahwa pada point angka 20 mengenai Azas-azas kecermatan yang dilanggar Tergugat I dan Tergugat II yaitu melakukan pengumpulan dan pengolahan data fisik maupun data yuridis sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah tidak benar, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1997 tidak mengatur tentang Pendaftaran Tanah, tetapi mengatur tentang Penberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Sangat Sederhana (RSS) dan Rumah Sederhana (RS);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar hal tersebut diatas menjadikan gugatan penggugat menjadi kabur dan tidak jelas. -----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II mohon, agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi menjadi satu kesatuan dalam Pokok Perkara.-----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil – dalil Penggugat, kecuali terhadap hal – hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat.-----
3. Bahwa obyek gugatan perkara aquo adalah sertifikat Hak Pakai No. 13/Desa Pulosari, seluas : 3.282 m2 atas nama Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia, terletak di Desa Pulosari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak.-----
4. Bahwa menanggapi semua dalil – dalil gugatan Penggugat yang intinya menyatakan terhadap penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat II berupa sertifikat Hak Pakai No.13/Desa Pulosari, seluas 3.282 m2 atas nama Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia dianggap sah dan batal, dapatlah Tergugat II jelaskan sebagai berikut :------

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 1 tahun 1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1993, menyebutkan bahwa :------

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan oleh Panitia Pengadan Tanah yang dibentuk di setiap Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.-----

Panitia Pengadaan Tanah mempunyai tugas yang pada intinya :------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Mengadakan penyuluhan kepada masyarakat yang terkena lokasi pembangunan dengan tujuan agar masyarakat memahami maksud dan tujuan pembangunan.-----

b. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hak atas tanahnya akan dilepaskan atau diserahkan, kegiatan ini meliputi :-----

- pengukuran, pemetaan, penyelidikan riwayat tanah, penguasaan dan penggunaan tanah. -----

Hasil dari inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah diumumkan secara bertahap atau keseluruhan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya /Kecamatan/Desa/Kelurahan selama 1 bulan, untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan.-----

c. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya.-----

d. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah yang hak atas tanahnya akan dilepaskan atau diserahkan.-----

e. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan besarnya ganti kerugian, dengan memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak mengenai ganti kerugian, dengan memperhatikan.-----

- Nilai Jual Obyek Bumi dan Bangunan (NJOP);-----

- Faktor yang mempengaruhi harga tanah :-----

- Lokasi tanah;-----

- Jenis hak tanah;-----



- Status penggunaan tanah;-----
- Peruntukan tanah;-----
- Kesesuaian rencana penggunaan tanah dengan rencana RTRW;-----
- Prasarana yang tersedia;-----
- Fasilitas dan utilitas;-----
- Lingkungan;-----
- Lain-lain yang mempengaruhi harga tanah;-----
- Nilai taksiran bangunan, tanaman, benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.-----

Apabila dalam musyawarah tercapai kesepakatan antara pemegang hak dengan instansi pemerintah, Panitia Pengadaan Tanah mengeluarkan Keputusan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian sesuai dengan kesepakatan.-----

- f. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang ganti kerugian kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atasnya.-----

Pemberian ganti kerugian diserahkan secara langsung kepada pemegang hak atau ahli waisnya yang sah atau nadzir (bagi tanah wakaf) dalam bentuk uang dan dituangkan dalam bentuk berita acara pemberian ganti kerugian yang ditandatangani oleh peneriman ganti kerugian dan Ketua/Wakil Ketua Panitia.-----

- g. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.-----

Dibuat bersamaan dengan pemberian ganti kerugian ditandatangani oleh pemegang hak dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Pada saat pembuatan surat tersebut pemegang hak atas tanah wajib menyerahkan sertifikat dan atau asli surat-surat tanah yang berkaitan dengan tanah yang bersangkutan. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya mencatat hapusnya hak atas tanah pada buku tanah dan sertifikatnya, selanjutnya Panitia membuat pemberkasan berita acara pengadaan tanah setelah pelepasan hak atau penyerahan tanah selesai dilaksanakan. Asli surat-surat tanah serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pengadaan tanah diserahkan kepada Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah. Setelah menerima berkas dokumen pengadaan tanah, Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah wajib segera mengajukan permohonan sesuatu hak atas tanah sampai memperoleh Sertipikat atas nama Instansi induknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.-----

5. Bahwa selanjutnya Instansi yang memerlukan tanah dalam hal ini Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia mengajukan Permohonan Hak Pakai ke Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Demak. -----
6. Bahwa atas permohonan tersebut diatas sesuai dengan kewenangannya yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan serta Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasioanal Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia No. Sk.130.4-530.2-388-33-2003 Tanggal 20 September 2003.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian atas dasar Surat Keputusan diatas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak menerbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 13/Desa Pulosari atas nama Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia.-----

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat II berpendapat bahwa Proses penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertipikat Hak Pakai No.13/Desa Pulosari atas nama Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia adalah sah dan sesuai dengan prosedur ketentuan perundang-undangan yang berlaku.-----

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut ;-----

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian atau seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah Sertipikat Hak Pakai No. 13/Desa Pulosari terbit tanggal 17 November 2013 seluas 3.282 m2 atas nama Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia.-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 11 Mei 2016 yang diserahkan kepada Majelis Hakim dalam sidang pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 yang selengkapnnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara yang menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah mengajukan Duplik tertanggal 25 Mei 2016 yang diserahkan kepada Majelis Hakim dalam sidang pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini;-----

Menimbang untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai dengan P.I sampai dengan P.11 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagai berikut :-----

- Bukti P – 1 : Sertipikat Hak Milik No.242/Desa Pulosari, Gambar Situasi No: 662/1978 tanggal 19 Juli 1978 seluas 5.603 m² terletak di Desa Pulosari, Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak atas nama Hengky Hade Wibowo (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P – 2 : Risalah Lelang Nomor: 465/1996-1997 tertanggal 9 Oktober 1996 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P – 3 : Kwitansi No.2/R.L. No.465/1996-1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Lelang Negara Semarang tanggal 9 Oktober 1996 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P – 4 : Surat Keterangan Untuk Lelang No.47/1996 tertanggal 4 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P – 5 : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 342/2015 tertanggal 1 Oktober 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P – 6 : Bukti Pembayaran Administrasi Kantor Pertanahan Kabupaten Demak dari H. Mochamad Cholil tertanggal cetak 5 Oktober 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P – 7 : Surat Perintah Setor (SPS) sesuai permohonan H.M Cholil tertanggal 12 Oktober 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P – 8 : Surat dari H. Mochamad Cholil kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak Nomor: 07/I/2016, tertanggal 11 Januari 2016, perihal Penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 13 Desa Pulosari (Fotokopi dari fotokopi);-----

Bukti P – 9 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak kepada H. Mochamad Cholil Nomor: 86/S.Pang.33-21.600.13/I/2016, tanggal 25 Januari 2016, perihal: Koordinasi (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P – 10 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak kepada H. Mochamad Cholil Nomor: 194/S.Pang.33-21.600.13/II/2016, tanggal 15 Februari 2016, perihal: Penerbitan Sertipikat Hak Pakai

Bukti P - 11 : No.13/Desa Pulosari (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
Peta bidang tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai dengan T.I-1 sampai dengan T.I- 24 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sebagai berikut :-----

Bukti T.I – 1 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor: 130.4-530.2-388-33-2003 tanggal 10 September 2003 Tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia Berkedudukan Di Jakarta Atas 4 (Empat) Bidang Tanah Di Kabupaten Demak (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T.I – 2 : Formulir permohonan Hak Pakai tertanggal 22 April 2003 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahadi Subiyantoro yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Pemukiman Dan Prasarana Wilayah R.I atas sebidang tanah seluas $\pm 3.282 \text{ m}^2$ di Desa Pulosari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T.I – 3 : Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dipunyai Pemohon tertanggal 22 April 2003 yang ditandatangani oleh Rahadi Subiyantoro yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Pemukiman Dan Prasarana Wilayah R.I (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T.I – 4 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak Nomor:510/320/2003 tanggal 19 Juni 2003, perihal Permohonan Hak Pakai atas Tanah Negara yang terletak di Desa Pulosari Kecamatan Karangtengah seluas 49.401 m^2 oleh Rahadi Subiyantoro U/An. Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, dkk (4 bidang) (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T.I– 5 : Berita Acara Tim Penelitian Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Demak Nomor: 29/TPT/2003 tanggal 13 Juni 2003 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T.I– 6 : Surat Kuasa Nomor 01/SK/DP/2003 tanggal 22 Januari 2003 dari Direktur Jenderal Prasarana Wilayah Departemen Permukiman & Prasarana Wilayah kepada Direktur Utama PT Jasa Marga (Fotokopi dari fotokopi);-----

Bukti T.I– 7 : Surat Kuasa Nomor 05/SK/2003 tanggal 10 Februari 2003 dari Direktur Utama PT Jasa Marga memberi kuasa kepada Kepala Seksi Pengendalian Tanah dan Kepala Bagian SDM dan Umum (Fotokopi dari fotokopi);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.I – 8 : Berita Acara Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan yang Terkena Proyek Jalan Tol Semarang – Demak atas sebagian tanah HM No.763/Desa Pulosari atas nama Siti Farika, S.H. (Fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T.I– 9 : Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 12 September 1997 atas sebagian tanah HM No.763/Desa Pulosari atas nama Siti Farika, S.H. (Fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T.I– 10 : Berita Acara Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan Yang Terkena Proyek Tol Yang Terletak di Desa Pulosari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak atas sebagian tanah HM No.764/Desa Pulosari atas nama Siti Farika, S.H. (Fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T.I– 11 : Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 12 September 1997 atas sebagian tanah HM No.764/Desa Pulosari atas nama Siti Farika, S.H. (Fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T.I– 12 : Berita Acara Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan Yang Terkena Proyek Tol Yang Terletak di Desa Pulosari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak atas sebagian tanah HM No.798/Desa Pulosari atas nama H. Machfud Shidiq (Fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T.I– 13 : Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 12 September 1997 atas sebagian tanah HM No.798/Desa Pulosari atas nama H. Machfud Shidiq (Fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T.I– 14 : Berita Acara Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan Yang Terkena Proyek Tol Yang Terletak di Desa Pulosari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak atas sebagian tanah HM No.765/Desa Pulosari atas nama Siti Farika, S.H. (Fotokopi dari fotokopi);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.I- 15 : Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 12 September 1997 atas sebagian tanah HM No.765/Desa Pulosari atas nama Siti Farika, S.H. (Fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T.I- 16 : Berita Acara Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan Yang Terkena Proyek Tol Yang Terletak di Desa Pulosari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak atas sebagian tanah HM No. 340/Desa Pulosari atas nama Subadi (Fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T.I- 17 : Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 12 September 1997 atas sebagian tanah HM No.340/Desa Pulosari atas nama Subadi (Fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T.I- 18 : Berita Acara Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan Yang Terkena Proyek Tol Yang Terletak di Desa Pulosari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak atas sebagian tanah HM No. 280/Desa Pulosari atas nama Busairi (Fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T.I- 19 : Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 12 September 1997 atas sebagian tanah HM No.280/Desa Pulosari atas nama Busairi (Fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T.I - 20 : Surat Keputusan Bupati Demak, Nomor: 590/1.362/1997, tanggal 23 Juli 1997, Tentang Ijin Penetapan Lokasi kepada PT. Mawatindo Road Construction Untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak (Fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T.I - 21 : Berita Acara Serah Terima Dokumen Pengadaan Tanah untuk : Jalan Tol Semarang-Demak, Nomor: 448/BA/2002, tanggal 18 November 2002 antara PT. Mawatindo Espirit dengan PT. Jasa Marga (Persero) (Fotokopi dari fotokopi);-----
- Bukti T.I - 22 : Berita Acara Serah Terima Lahan Untuk Proyek Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tol Semarang-Demak, Nomor: 959/MME/III/2003, tanggal
17 Maret 2003 antara PT. Mawatindo Espirit dengan PT. Jasa
Marga (Persero) (Fotokopi dari fotokopi);-----

Bukti T.I - 23 : Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Tentang
Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (ad.
informaadum) ;-----

Bukti T.I - 24 : Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 Tentang Perubahan
dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961
Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti
Kerugian (ad. informaadum) ;-----

Menimbang untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat II telah
mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai dengan T.II-1 sampai
dengan T.II- 14 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan
aslanya atau fotokopinya sebagai berikut :-----

Bukti T.II - 1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 242/Desa Pulosari yang semula
atas nama Wahyudi kemudian beralih ke atas nama Henky Hade
Wibowo (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T.II - 2 : Gambar Situasi Nomor: 662/1978 (Fotokopi sesuai dengan
aslanya);-----

Bukti T.II - 3 : Buku Tanah Hak Pakai Nomor 13/Desa Pulosari tercatat atas nama
Departemen Pemukiman Dan Prasarana Wilayah R.I (Fotokopi
sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T.II - 4 : Surat Ukur Nomor:176/06.07/2003 tanggal 8 Mei 2003 seluas
3.282 m² (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Bukti T.II - 5 : Warkah Nomor: 1642/2003 tanggal 17 Nopember 2003 (Fotokopi
sesuai dengan aslinya);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II – 6 : Buku Tanah Hak Milik Nomor: 763/Desa Pulosari atas nama SITI FARIKA, S.H. seluas 5.600 m² yang kemudian luasnya berkurang 2 m² menjadi 5.598 m² (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T.II - 7 : Buku Tanah Hak Pakai Nomor 885/Desa Pulosari tercatat atas nama SITI FARIKA, S.H. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T.II – 8 : Buku Tanah Hak Milik No.764/Desa Pulosari tercatat atas nama SITI FARIKA, S.H. seluas 4.230 m² (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T.II - 9 : Buku Tanah Hak Milik No.869/Desa Pulosari tercatat atas nama SITI FARIKA, S.H. seluas 406 m² (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T.II – 10 : Buku Tanah Hak Milik No.798/Desa Pulosari tercatat atas nama Haji Machfud Shidiq seluas 4.250 m² (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T.II – 11 : Buku Tanah Hak Milik No.872/Desa Pulosari tercatat atas nama Haji Machfud Shidiq seluas 1.050 m² (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T.II – 12 : Buku Tanah Hak Milik No.765/Desa Pulosari tercatat atas nama SITI FARIKA, S.H. seluas 5.200 m² (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T.II – 13 : Buku Tanah Hak Milik No.867/Desa Pulosari tercatat atas nama SITI FARIKA, S.H. seluas 1.824 m² (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T.II - 14 : Peta Pendaftaran Desa Pulosari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pihak Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama YASIN MUHSIN yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dan keterangan selengkapnya dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi menjadi warga di Desa Pulosari sejak tahun 1969 sampai sekarang;-----
- Bahwa Jabatan saksi di Desa Pulosari saat ini sebagai Pj Kepala Desa Pulosari;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar acara sosialisasi yang diselenggarakan oleh Departemen Permukiman & Prasarana Wilayah RI guna pembebasan lahan di Desa Pulosari;-----
- Bahwa pernah ada pembebasan tanah di Desa Pulosari yang akan digunakan untuk jalan tol;-----
- Bahwa pada tahun 1997, pada waktu itu yang menjadi Kepala Desa Pak Sudarso dan Pak Mutohar, sekarang mereka sudah wafat;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui, pada waktu itu ada panitia pembebasan tanah atau tidak;-----
- Bahwa Biasanya yang menjadi anggota panitia pembebasan tanah adalah perangkat desa. Kalau di Desa Pulosari Bapak Sudarso almarhum, beliau Kaur Pemerintahan yang mengetahui tanah-tanah mana yang akan dipakai;-----
- Bahwa Pada waktu itu saksi menjabat sebaga Kepala Dusun;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Siti Farika;-----
- Bahwa saksi pernah dengar namanya tetapi tidak kenal dengan orangnya;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Subadi;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Siti Farika, H. Machfud Shidiq dan Subadi pernah menerima ganti rugi atau tidak;-----
- Bahwa saksi kenal dengan H. Mochamad Cholil (Penggugat);-----
- Bahwa sampai sekarang H Mochamad Cholil masih menguasai tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanahnya;-----
- Bahwa Tanah tersebut berupa sawah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar kepemilikannya kalau tidak salah SHM Nomor 242 atas nama H. Mochamad Cholil sendiri, dia pemenang lelang dari tanah atas nama Henky Hade;-----
- Bahwa H Mochamad Cholil (Penggugat) membeli tanah sawah di Desa Pulosari tahun 1996;-----
- Bahwa belum pernah ada pembebasan tanah oleh Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui ada jual beli tanah dengan Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah;-----
- Bahwa selama ini tidak pernah ada gangguan dari pihak lawan atau dari Jasa Marga;----
- Bahwa diatas tanah H. Mochamad Cholil (Penggugat) ada dipasang patok-patok yang diperuntukkan untuk jalan Tol, mulai dari ujung barat sampai ujung timur;-----
- Bahwa saksi menjadi Perangkat Desa di Desa Pulosari pada tahun 1993 tepatnya menjadi Kepala Dusun di Dusun Keliling;-----
- Bahwa Dusun Keliling tidak terkena pembebasan lahan;-----
- Bahwa Pada saat itu rumah Saksi terletak di Dusun Keliling juga;-----
- Bahwa saksi pernah melihat peristiwa pematokan atau pengukuran;-----
- Bahwa pada saat peristiwa pematokan tidak ada warga yang ikut melihat;-----
- Bahwa yang ada di lokasi ketika ada peristiwa pematokan dan pengukuran, adalah pegawai dari BPN, para pekerja yang memasak patok dari BPN juga, perangkat desa dan saya sendiri;-----
- Bahwa Penggugat (H. Mochamad Cholil) tidak ada di lokasi pada waktu pematokan dan pengukuran ;-----
- Bahwa yang meletakkan patok tanah pada saat pematokan adalah petugas dari Kantor Pertanahan;-----
- Bahwa pada saat pematokan dan pengukuran, semua berjalan lancar;-----
- Bahwa saksi tidak pernah ikut rapat-rapat yang diselenggarakan di desa, kaitannya dengan pembebasan lahan maupun sosialisasi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang saat ini dikuasai oleh H. Mochamad Cholil (Penggugat), terletak di dusun yang saksi pimpin;-----
- Bahwa H Mochamad Cholil (Penggugat) membayar pajak setiap tahun;-----
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa H Mochamad Cholil membayar pajak setiap tahun dari Kantor Kepala Desa;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas tanah H Mochamad Cholil;-----
- Bahwa yang saksi tahu pemilik tanah di dusun yang terkena pembebasan lahan adalah penduduk di dusun itu juga, tetapi saya tidak hapal nama-namanya;-----
- Bahwa saksi bisa mengetahui kalau itu tanah milik H. Mochamad Cholil (Penggugat) karena letaknya di tepi jalan raya;-----
- Bahwa letak rumah Saksi jauh dari tanah milik H Mochamad Cholil (Penggugat);-----
- Bahwa bukan. H. Mochamad Cholil bukan warga Desa Pulosari;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Basimin;-----
- Bahwa Pak Sukemi sudah wafat. Saksi mengetahui bahwa ada tanah milik Pak Sukemi di sekitar itu tetapi saksi tidak tahu persis letaknya dimana dan yang mana batas tanahnya;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Rosmia;-----
- Bahwa saksi hadir pada saat pengukuran;-----
- Bahwa Perangkat Desa juga hadir pada waktu pengukuran;-----
- Bahwa sebagian besar pemilik tanah disitu bukan penduduk Desa Pulosari;-----
- Bahwa pada saat pengukuran, tidak ada warga yang ikut melihat peristiwa itu;-----
- Bahwa yang hadir pada saat pengukuran antara lain pegawai dari Kantor Pertanahan, Perangkat Desa dan saksi sendiri;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa peruntukan tanah itu untuk pembangunan jalan tol;-----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dusun sejak tahun 1993 membawahi tiga dusun;-
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada kegiatan pembebasan lahan untuk jalan Tol, saksi hanya mendengar ceritanya dari orang-orang yang tanahnya terkena pembebasan lahan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Dusun Krajan ada beberapa bidang tanah yang terkena pembebasan lahan, sedangkan di Dusun Keliling lebih banyak lagi;-----
- Bahwa sejak tahun 1997 menjabat sebagai Kepala Dusun, saksi tidak pernah dilibatkan dalam pembebasan lahan tersebut;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah milik Mochamad Cholil (Penggugat) ditanami padi, tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada 5 (lima) warga yang terkena pembebasan tanah di Desa Pulosari;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa meter persegi dari tanah Penggugat yang terambil dalam pembebasan lahan ini;-----
- Bahwa pembebasan lahan ini dimulai dari sepanjang jalan terus ke arah timur;-----
- Bahwa jabatan definitif saksi adalah sebagai Kepala Dusun;-----
- Bahwa Kepala Desa pada waktu saksi menjabat sebagai Kepala Dusun adalah Pak Mutohar, sekarang sudah wafat;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada ganti rugi atau tidak;-----
- Bahwa tanah Penggugat ada di jalan Bunyaran-Guntur, dan tanah Penggugat terletak di sebelah timurnya;-----
- Bahwa proyek jalan tol tersebut belum dibangun karena masih ada beberapa lahan tanah yang masih belum selesai dibebaskan;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pihak Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama FAHRIZAL dan PONCO BAMBANG SUTRISNO yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dan keterangan selengkapnya dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

1. Saksi FAHRIZAL memberikan keterangan sebagai berikut:-----
 - Bahwa Saksi pernah melakukan pengukuran dan dibuat Berita Acaranya;-----
 - Bahwa Pemohon hadir bersama 4 (empat) orang dari Kelurahan;-----
 - Bahwa pathok sudah terpasang dari Pertanahan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilampirkan dalam permohonan antara lain surat permohonan, fotocopy Sertipikat dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);-----
- Bahwa Saksi tidak ingat melakukan pengukuran sertipikat tersebut atas nama siapa;-----
- Bahwa kondisi tanah pada waktu saksi melakukan pengukuran berupa sawah;-----
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan protes ke Kantor Pertanahan Kabupaten Demak;-----
- Bahwa permohonan yang dimohonkan oleh Penggugat berupa permohonan pengukuran atas tanah Penggugat;-----
- Bahwa Saksi dalam melakukan pengukuran membawa fotokopi sertipikat;-----
- Bahwa luas tanah dalam sertipikat Pemohon $\pm 5300 \text{ m}^2$;-----
- Bahwa Saksi tidak ingat pada waktu pengukuran berapa luas tanahnya;-----
- Bahwa setelah melakukan pengukuran dan pemetaan baru mengetahui ada sertipikat lain;-----
- Bahwa pada waktu pengukuran pemilik batas kanan dan pemilik batas kiri tidak hadir;--
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui ada sertikat lain, adalah melaporkan kepada pimpinan;-----
- Bahwa Pimpinan menyikapi sertipikat yang diukur tidak di sertipikat yang lain;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dalam sertipikat terdapat coretan atas balik nama Penggugat yang kemudian di coret lagi ;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Kantor Pertanahan Kabupaten Demak melakukan pengukuran ulang setelah obyek sengketa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;-----
- Bahwa Saksi dalam pengukuran berpedoman pada Sertipikat;-----
- Bahwa Saksi lupa kapan sertikat Penggugat terbit;-----
- Bahwa Saksi lupa, siapa pemilik pertama terhadap sertikat tersebut;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat mengajukan permohonan pengukuran ulang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat apakah sertipikat tersebut pada Tahun 1978 sudah tergambar atau belum;-----
 - Bahwa dilakukan pencoretan dalam Sertipikat yaitu pada bagian HPTP balik nama;-----
 - Bahwa Kasi balik nama pada waktu itu adalah Tukiran;-----
 - Bahwa pengukuran terhadap sertipikat yang dimiliki Penggugat dimulai dari utara ke arah timur dilanjutkan keselatan sampai batas ke timur sampai jalan;-----
2. Saksi PONCO BAMBANG SUTRISNO memberikan keterangan sebagai berikut:-----
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah sejak tahun 2008 yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan proses penetapan hak untuk instansi pemerintah;-----
 - Bahwa Saksi tidak terlibat dalam perkara ini karena pada waktu itu Saksi masih bertugas pada bagian pemetaan di land reform;-----
 - Bahwa yang menjadi pemohon dalam pengadaan tanah pemerintah dalam perkara ini adalah Departemen Pekerjaan Umum dan Prasarana Wilayah;-----
 - Bahwa mengenai perkara ini menjadi tugas Kasubsi Pengadaan Tanah;-----
 - Bahwa proses pengadaan tanah dengan instansi pemerintah sebagai pemohon antara lain sebagai berikut:-----
1. Satuan kerja yang membutuhkan tanah mengadakan atau mencari tanah untuk keperluan tersebut melalui panitia pengadaan tanah;-----
2. Mendaftarkan permohonan haknya pada Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten yang nantinya akan menerbitkan SK;-----
3. Kemudian dokumen atau berkas permohonan tersebut diproses di Kantor Pertanahan Kabupaten tersebut;-----
- Bahwa sosialisasi merupakan bagian dari tugas Kasub yang sekarang, tetapi Saksi tidak terlibat dalam sosialisasi di perkara ini;-----
 - Bahwa biasanya sosialisasi dilaksanakan di balai desa setempat. Teknisnya peserta diundang, dikumpulkan dan diberi penyuluhan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencoretan terhadap SHM-SHM yang tumpang tindih harus melalui proses. Misalnya: harus diteliti terlebih dahulu melalui Kantor Wilayah atau bisa juga melalui Pengadilan;-----
- Bahwa terhadap mekanisme pembatalan harus melalui proses, jadi pencoretan SHM tidak boleh langsung dicoret;-----
- Bahwa dalam hal pencoretan bisa karena hibah, atau dengan jual beli yang harus jelas dasarnya;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai lelang tersebut;-----
- Bahwa mengenai proses pembetulan harus disertai dengan identitas pemohon, PBB yang harus dilunasi dan PPH;-----
- Bahwa terhadap lelang ini Saksi tidak mengetahui apakah sudah dibatalkan atau belum;
- Bahwa yang bertugas untuk mengetik tulisan dalam sertifikat adalah petugas;-----
- Bahwa apabila berkas permohonan hak sudah lengkap, biasanya ada pemberitahuan;---
- Bahwa sampai saat ini belum pernah terjadi ada kesalahan. Tetapi kalau terjadi salah ketik, dicoret kemudian diberi paraf;-----
- Bahwa dalam perkara ini bukan karena salah pengetikan;-----
- Bahwa selama saksi bertugas disana, tidak pernah terjadi pencoretan;-----
- Bahwa biasanya pencoretan terjadi kalau sertifikat dimatikan karena sudah dipecah, atau bisa juga karena terjadi kesalahan ketik kemudian dicoret dan diberi paraf;-----
- Bahwa terhadap pencoretan yang terjadi kalau sertifikat dimatikan karena sudah dipecah, ada tulisan: “beralih ke sertifikat yang lain”;-----
- Bahwa tidak dikenal jenis pencoretan tanpa ada tulisan atau catatan di kantor pertanahan seluruh Indonesia;-----
- Bahwa dalam setiap berkas yang masuk, bisa atau dimungkinkan putus atau selesai sampai disitu saja;-----
- Bahwa buku tanah merupakan satu-satunya petunjuk, apabila ada pihak yang ingin mengetahui status tanah;-----
- Bahwa biasanya hal seperti itu terjadi mungkin karena ada permasalahan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam buku tanah tersebut terdaftar atas nama Henky Hade Wibowo, berarti masih milik Henky Hade Wibowo;-----
- Bahwa kalau secara administrasi masih atas nama Henky Hade Wibowo;-----
- Bahwa yang mengusulkan supaya diterbitkan Hak Pakai atas nama instansi pemerintah adalah Kepala Kantor Pertanahan di lokasi yang bersangkutan;-----
- Bahwa yang menjadi syarat-syarat untuk diterbitkan SK pemberian hak pakai antara lain:-----
 1. Ada dokumen pengelolaan tanah;-----
 2. Berita Acara Pemberian Ganti Rugi;-----
 3. Berita Acara Pelepasan Hak;-----
- Bahwa semua syarat harus dipenuhi untuk bisa diproses;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pencoretan ini dilakukan;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kalau yang resmi ada cap, kalau melihat dari bukti yang tadi berarti ini belum pemegang hak resmi, artinya masih atas nama pemegang hak sebelumnya yaitu Henky Hade. Pemilik tanah terdahulu belum dicoret, dan belum ada cap dan tandatangan ataupun paraf Kepala Kantor Pertanahan atau yang ditunjuk. Berarti prosesnya belum selesai;-----
- Bahwa kalau belum atau tidak dibubuhi cap stempel serta tidak ditandatangani atau tidak diparaf oleh Kepala Kantor Pertanahan, adalah hal yang tidak lazim;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada sosialisasi, tetapi Saksi belum ditugaskan di bagian itu;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan kesimpulan masing-masing secara tertulis tertanggal 10 Agustus 2016 yang diserahkan kepada Majelis Hakim dalam sidang pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang menerangkan bahwa pada pokoknya pihak Penggugat, Tergugat I maupun Tergugat II menyatakan tetap pada pendiriannya, dan selanjutnya pihak Penggugat, Tergugat I serta Tergugat II mohon putusan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini menurut Penggugat adalah:-----

1. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, tanggal 10 September 2003, No.SK.130.4-530.2-388.33-2003 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta atas 4 (empat) bidang tanah di Kabupaten Demak.;-----
2. Sertipikat Hak Pakai Nomor 13/Desa Pulosari, tanggal 17 November 2003, Surat Ukur No.176/06.07/2003 tanggal 08/5/2003, luas \pm 3.282 m² tercatat atas nama Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia terletak di Desa Pulosari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak.;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah menyampaikan Jawaban tertanggal 4 Mei 2016 yang di dalamnya juga memuat eksepsi, oleh karenanya sebelum memeriksa mengenai pokok perkaranya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa **eksepsi** yang diajukan oleh **Tergugat I** pada pokoknya adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara a quo.;-----
2. Gugatan Penggugat Lewat Waktu (Kadaluwarsa);-----
3. Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing Terhadap Objek Perkara;-----
4. Gugatan Para Penggugat yang Diajukan dalam Gugatan A quo Kurang Pihak.;

Sedangkan **eksepsi** yang diajukan oleh **Tergugat II** pada pokoknya adalah :---

1. Gugatan Penggugat sudah kadaluwarsa;-----
2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah membantah di dalam Repliknya tertanggal 11 Mei 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat menolak seluruh dalil yang disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat.;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa berpedoman pada ketentuan pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang berbunyi :-----

Ayat (1) eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.;-----

Ayat (3) eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa. -----

Menimbang, bahwa bila berpedoman pada ketentuan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi-eksepsi tersebut merupakan eksepsi kewenangan absolut dan eksepsi lain-lain yang akan dipertimbangkan bersama pokok perkara.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Tergugat I yang mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasar pada ketentuan pasal 47 jo pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Peratun), Pengadilan TUN bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama.;----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu *“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sesuai pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”*-----

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Obyek Sengketa I **Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah tanggal 10 September 2003, No.SK.134.4-530.2-388-33-2003 Tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia (vide bukti T I-I)** telah memenuhi unsur persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Penetapan tertulis** : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut memang diharuskan tertulis untuk kemudahan bagi pembuktian dan demi kepastian hukumnya, namun yang disyaratkan tertulis bukan bentuk formalnya melainkan menunjuk kepada kejelasan isi keputusan tersebut yaitu :-----

- Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkan :

Bahwa merujuk pada ketentuan pasal 42 (ayat 1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah, serta pasal 10 huruf a Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, telah nyata keputusan tersebut dikeluarkan Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah.-----

- Maksud serta mengenai hal apa isi Keputusan tersebut :

Bahwa maksud dikeluarkannya keputusan tersebut sudah jelas merupakan pemberian hak pakai atas nama Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia Berkedudukan Di Jakarta atas 4 (Empat) Bidang Tanah Di Kabupaten Demak berdasarkan surat permohonan dari Sdr.Rahady Soebiyantoro yang bertindak untuk dan atas nama Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta, tanggal 22-04-2003.;-----

- Kepada siapa Keputusan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya;-----

Bahwa keputusan tersebut telah jelas ditujukan kepada Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta dan dalam konsideran Memutuskan yaitu menerima pelepasan hak atas tanah negara bekas hak milik dan hak milik adat. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Surat



Keputusan Objek sengketa I sudah memenuhi semua sebagai penetapan tertulis.;

2. **Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara** : artinya

Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di Pusat atau Daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif yaitu pelaksanaan sesuatu urusan Pemerintahan sesuai Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi : *“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

Dengan demikian, siapa saja dan apa saja yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berwenang melaksanakan suatu urusan pemerintahan, maka ia dapat dianggap berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.;

Bahwa merujuk pada ketentuan pasal 42 (ayat 1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah, serta pasal 10 huruf a dan pasal 16 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, bahwa objek sengketa I dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah, selaku pejabat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanian Nasional Propinsi yang secara atributif ditunjuk untuk mengeluarkan keputusan pemberian hak pakai atas tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 HA (dua hektar) yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang pertanahan, sehingga syarat dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah pula terpenuhi.;

3. **Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara** : artinya suatu Keputusan tersebut menciptakan, atau menentukan mengikatnya atau menghapuskannya



suatu hubungan hukum Tata Usaha Negara yang telah ada sehingga bisa dikatakan bahwa Keputusan tersebut menimbulkan suatu akibat hukum Tata Usaha Negara. Bahwa objek sengketa I merupakan suatu Keputusan yang dimaksud untuk melakukan perbuatan material yaitu pada konsideran MEMUTUSKAN yaitu menerima pelepasan hak atas tanah negara bekas hak milik dan hak milik adat dan tindakan Tergugat I menerbitkan objek sengketa I tersebut dapat diartikan melaksanakan tindakan hukum tata usaha negara. Dengan demikian syarat berisi tindakan hukum tata usaha negara telah terpenuhi.;

4. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku:

Memuat Keputusan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan adalah fungsi dari Pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintahan, dengan kata lain membuat Keputusan adalah perbuatan Pemerintah yang khusus dilakukan oleh badan-badan/organ-organ pemerintah (bestuur) seperti Presiden, Menteri, Gubernur, Walikota dan Bupati. Apabila fungsi pemerintahan yang dilaksanakan pada suatu saat itu berdasarkan peraturan perundang-undangan maka itu merupakan tugas urusan pemerintahan (*public services*) sehingga Pejabat Kepala Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah, dalam mengeluarkan objek sengketa I berkedudukan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan fungsi pemerintahan dibidang pertanahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu pasal 42 (ayat 1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah, serta pasal 10 dan pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, sehingga syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku juga telah terpenuhi.;

5. Bersifat Konkret, Individual, Final;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konkret : objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat abstrak, tetapi sudah berbentuk tertentu atau dapat ditentukan yang mana Keputusan Tergugat I yaitu Nomor: SK.130.4-530.2-388-33-2003 Tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia telah memenuhi sifat konkret karena berisi suatu tindakan yang berwujud dan dapat ditentukan serta tidak abstrak yakni menerima pelepasan hak atas tanah negara bekas hak milik dan hak milik adat, atas permohonan sdr. Rahady Soebiyantoro bertindak untuk dan atas nama Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta, tanggal 22-04-2003.;-----
- Individual : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, melainkan sudah jelas kepada siapa ditujukan, baik terhadap alamat maupun hal yang dituju, demikian halnya surat keputusan objek sengketa I telah memenuhi sifat individual karena dituju kepada badan hukum perdata tertentu yaitu kepada Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia Berkedudukan Di Jakarta.;-----
- Final : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah merupakan keputusan akhir yang dapat dilaksanakan, artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta yang dimaksudkan sudah merupakan akibat hukum yang definitif. -----

Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpedoman pada pasal 42 ayat (1) dan pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah dimana disebutkan pada :------

pasal 42 ayat (1) “ *Hak Pakai atas tanah Negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.*”, selanjutnya bunyi pasal 43 : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 wajib didaftar dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan.;-----

ayat (2) Hak Pakai atas tanah Negara dan atas tanah Hak Pengelolaan terjadi sejak didaftar oleh Kantor Pertanahan dalam buku tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3) Sebagai tanda bukti hak kepada pemegang Hak Pakai diberikan sertifikat hak atas tanah.-----

Mencermati bagian MEMUTUSKAN diktum Menetapkan diktum KETIGA yang pada pokoknya menyebutkan bahwa memberikan kepada Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah RI yang berkedudukan di Jakarta, Hak Pakai selama dipergunakan **semenjak tanggal pendaftarannya di Kantor Pertanahan Kabupaten Demak**, dengan ketentuan dan persyaratan antara lain pada diktum KETIGA butir 4 disebutkan *Penerima hak diwajibkan membayar lunas uang pemasukkan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah) kepada Negara yang disetorkan ke Kas Negara melalui Bendahara Khusus/Penerimaan Kantor Pertanahan Kabupaten Demak*, butir 6 disebutkan *Membayar biaya Pendaftaran Tanah dan mendaftarkan hak atas tanahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Kantor Pertanahan Kabupaten Demak*. Selanjutnya pada diktum Keempat disebutkan *Untuk memperoleh tanda bukti berupa sertifikat, penerima hak harus terlebih dahulu membayar lunas Uang Pemasukan kepada Negara dan mendaftarkan hak atas tanahnya sebagaimana disyaratkan pada diktum Ketiga butir 4 dan 6 tersebut selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal keputusan ini*.;-----

Berpedoman pada pasal 43 Peraturan Pemerintah Tahun 1996, dan dikaitkan dengan isi materi dalam objek sengketa I tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa I yang dikeluarkan oleh Tergugat I bukanlah keputusan akhir yang dapat dilaksanakan apabila belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan hak atas tanahnya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, artinya masih memerlukan tindakan hukum lebih lanjut karenanya Surat Keputusan tersebut tidak menimbulkan akibat hukum yang definitif terhadap siapa saja yang tersebut untuk dimohonkan untuk pelepasan hak atas tanah maupun terhadap pihak lain yang tidak tersebut dalam permohonan pelepasan hak atas tanah dalam surat keputusan objek sengketa I. Bahwa dengan demikian syarat bersifat konkret, individual dan final tidak terpenuhi dan tidak pula menimbulkan perubahan terhadap suatu hubungan hukum, mengubah status hukum atau melahirkan hubungan hukum baru. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat surat keputusan objek sengketa I merupakan surat Keputusan Tata Usaha Negara yang bukan dimaksudkan pada ketentuan pasal 1 angka (9) dan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga bukanlah objek sengketa dalam sengketa tata usaha negara dan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Jawa Tengah harus dikeluarkan dari Subyek Tergugat dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka sepatutnya eksepsi Tergugat I tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara a quo dinyatakan diterima dan terhadap eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berketetapan bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah ***Sertipikat Hak Pakai Nomor 13/Desa Pulosari, tanggal 17 November 2003, Surat Ukur No.176/06.07/2003 tanggal 08/5/2003, luas ± 3.282 m2 tercatat atas nama Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Indonesia terletak di Desa Pulosari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak,*** dan Tergugat dalam perkara ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Pakai in casu adalah merupakan penetapan tertulis yang telah nyata dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak bahwa maksud dikeluarkannya Keputusan tersebut telah jelas yaitu pemberian hak pakai tanah negara bekas hak milik dan hak milik adat. Bahwa Obyek Sengketa *a quo* merupakan suatu Keputusan yang dimaksud untuk melakukan perbuatan material yaitu mencatat atas pemberian hak pakai tanah negara dan tindakan Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa *a quo* tersebut dapat diartikan melaksanakan tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan pasal 42 (ayat 1) dan pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah. Telah memenuhi sifat konkret karena berisi suatu tindakan yang berwujud dan dapat ditentukan serta tidak abstrak yakni perihal pencatatan pemberian hak pakai tanah negara yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak (vide bukti **T II.3**). Bahwa keputusan tersebut telah jelas secara individual ditujukan kepada Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia terletak di Desa Pulosari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak. Final : akibat hukum yang ditimbulkan serta yang dimaksudkan sudah merupakan akibat hukum yang definitif, dalam hal ini diterbitkannya Surat Keputusan obyek sengketa oleh Tergugat sudah bersifat definitif tanpa memerlukan adanya persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain. Dengan terbitnya Obyek Sengketa in casu telah menimbulkan akibat hukum yaitu hilangnya sebagian hak penguasaan kepemilikan sebidang tanah dan kepastian hukum Penggugat sebagai pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 242/Desa Pulosari, seluas \pm 5.603 m2, Gambar Situasi Nomor : 662/1978 tanggal 19 Juli 1978 yang masih tercatat atas nama Hengky Hade Wibowo, terletak di Desa Pulosari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak.;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Lewat Waktu (Kadaluwarsa), yaitu terkait dengan apakah pengajuan Penggugat terhadap objek sengketa masih dalam tenggang waktu untuk dapat diajukan ke Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara sebagaimana yang disyaratkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, adalah sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa *“gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Tata Usaha Negara.”*;-----

Menimbang, bahwa juga berpedoman pada Surat Edaran MARI No: 2 tahun 1991 disebutkan bahwa *“bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut.”*;-----

Menimbang, bahwa bila merujuk pada ketentuan dan juklak di atas, dalam hal ini dapat diartikan Penggugat terhadap objek sengketa in casu merupakan seseorang yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara objek sengketa tersebut, maka tenggang waktu Sembilan puluh hari itu dihitung sejak saat Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh objek sengketa dan mengetahui adanya keputusan tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat mulai dari point 7 (halaman 4 baris ke-4 dari bawah) sebagai berikut : *“.....dan kemudian secara lisan Penggugat telah meminta penjelasan dan informasi kepada Tergugat II mengapa tanah Sertipikat HM No. 242/Desa Pulosari menjadi berkurang luasnya dan selanjutnya Tergugat II telah menjelaskan kepada Penggugat bahwa berkurangnya luas tanah milik Penggugat dikarenakan diatas tanah Sertipikat Hak Milik No.242/desa Pulosari telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 13/Desa Pulosari, tanggal 17 November 2003, Surat Ukur No.176/06.07/2003 tanggal 08/5/2003, luas \pm 3,282 m2 tercatat atas nama Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia, terletak di desa Pulosari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, yang akan dipergunakan untuk Proyek*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tol”, akan tetapi dalil tersebut tidak disertai penjelasan kapan keterangan lisan Tergugat disampaikan kepada Penggugat, karenanya hal tersebut harus dibuktikan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap fakta bukti **P-8** yaitu surat Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak (Tergugat) pada tanggal 11 Januari 2016 yang pada pokoknya berisi :-----

“Yang bertanda tangan di bawah ini, H. Mochamad Cholil, beralamat : Candi Stom 122 RT.03 RW. XI Kelurahan Candi Kecamatan Candisari Kota Semarang 1. Berdasarkan Surat Sdr. No. 1460/3321.3007/IX/2015 tanggal 29-10-2015 bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Demak telah menerbitkan Sertipikat Hak Pakai No.13 atas nama Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia pada tanggal 17-11-2003.” Dst...” ;-----

Bahwa Point 1 pada surat bukti P-8 tersebut telah membuktikan bahwa ketika Surat Nomor 1460/3321.3007/X/2015 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Demak terbit tanggal 29-10-2015, dalam surat tersebut telah secara jelas menyebutkan Sertipikat Hak Pakai No.13 atas nama Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia pada tanggal 17-11-2003 ;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan di atas bila dikaitkan dengan fakta yang ada di persidangan, maka jelas sejak tanggal 29-10-2015 Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya objek sengketa II serta mengetahui adanya keputusan objek sengketa tersebut dan selanjutnya dikaitkan dengan Penggugat mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 10 Maret 2016, maka gugatan yang diajukan sudah melampaui masa tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sesuai yang disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum diatas, maka sepatutnya *eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Lewat Waktu (Kadaluwarsa) dinyatakan diterima*.;-----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya eksepsi Tergugat II tentang gugatan Penggugat lewat waktu (kadaluarsa), maka eksepsi Tergugat II selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.-----

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa sengketa a quo dan eksepsi Tergugat II tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa) diterima, maka terhadap pokok sengketa dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima.-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa "*Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim*.;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini.-----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II diterima.;-----

DALAM POKOK SENGKETA

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima.-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 334.500,-
(Tigapuluhempat Ribu Limaratus Rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari : Kamis tanggal 18 Agustus 2016 oleh kami **ERI ELFI RITONGA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H.** dan **OKTOVA PRIMASARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 24 Agustus 2016 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SRI AMBARWATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II.; -----

Hakim Anggota I

Ttd

DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Ttd

OKTOVA PRIMASARI, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

ERI ELFI RITONGA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

SRI AMBARWATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perician Biaya :-----

- Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	: Rp. 125.000,-
- Biaya Panggilan Sidang	: Rp. 138.500,-
- Biaya Sumpah (tiga orang saksi)	: Rp. 30.000,-
- Meterai Putusan	: Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,-

J U M L A H : Rp. 334.500,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)